



PUTUSAN

Nomor : 147/Pid/B/2014/PN.Prabumulih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SURYADI BIN MAT JUN**
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 08 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Griya Sriwijaya Kartini Kel.
Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan masing-masing oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya.

PENGADILAN NEGERI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Hari sidang oleh Majelis Hakim tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Egi Ariyanto Bin Nangcik dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk HP, *dikembalikan kepada pemiliknya PT. QEI LOYAK TALANG GULA melalui saksi NOFIYALDI BIN BACHTIAR;*
 - 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, *dikembalikan kepada pemiliknya saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI;*
 - 1 (satu) buah topi warna hitam logo ARMY, *dikembalikan kepada terdakwa;*
- 4 Menghukum terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan/permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana dan pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SURYADI Bin MAT JUN**, pada hari Minggu pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi kekantor PT.QEI LOYAK TALANG GULA dijalan Pramuka Komperta Prabumulih Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada jam 01.30 wib terdakwa dengan diantar menggunakan jasa ojek pergi kekantor PT. QEI LOYAK TALANG GULA setibanya dikantor PT. QEI tersebut terdakwa masuk melalui halaman depan kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel yang tersambung pada kamera CCTV bagian depan kantor, setelah itu terdakwa memutuskan aliran listrik dengan cara menurunkan MCB (Ampere listrik) dan setelah listrik padam kemudian terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang kantor, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada didalam kantor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E milik PT. QEI LOYAK TALANG GULA dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam milik saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut didalam rumah terdakwa dan pada saat itu sekira jam 11.45 wib saksi NOFIYALDI masuk kedalam kantor PT.QEI LOYAK TALANG GULA melihat pintu belakang kantor telah terbuka dan setelah diperiksa barang-barang yang disimpan didalam lemari diruang belakang kantor telah hilang dan setelah itu saksi NOFIYADI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ADELINE SARI, saksi RIMBAWAN dan saksi SIGIT yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Polsek Prabumulih Barat yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti milik saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI dan PT.QEI LOYAK TALANG GULA yang diambil terdakwa yang kemudian disimpan didalam rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI dan PT. QEI LOYAK TALANG GULA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi SIGIT YULIANTO BIN MAWARDI ;

⇒ Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

⇒ Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat dikantor PT. QEI LOYAK TALANG GULA di jalan Pramuka No.481 Komplek Pertamina Prabumulih Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa SURYADI BIN MAT JUN;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 11.15 wib dimana saat saksi datang kekantor melihat pintu dibelakang sudah dalam keadaan terbuka.
- ⇒ Bahwa, setelah diperiksa ada barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam milik PT. QEI LOYAK TALANG GULA dan 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E milik saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI;
- ⇒ Bahwa, cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong kabel kamera CCTV kemudian terdakwa memutuskan aliran listrik kantor dengan cara menurunkan MCB (ampere listrik) setelah listrik padam kemudian terdakwa masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil barang-barang tersebut yang tersimpan didalam lemari;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- ⇒ Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2 Saksi NOFIYALDI BIN BACHTIAR ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⇒ Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat dikantor PT. QEI LOYAK TALANG GULA di jalan Pramuka No.481 Komplek Pertamina Prabumulih Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa SURYADI BIN MAT JUN;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 11.15 wib dimana saat saksi datang ke kantor melihat pintu dibelakang sudah dalam keadaan terbuka.
- ⇒ Bahwa, setelah diperiksa ada barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam milik PT. QEI LOYAK TALANG GULA dan 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E milik saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI;
- ⇒ Bahwa, cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memotong kabel kamera CCTV kemudian terdakwa memutuskan aliran listrik kantor dengan cara menurunkan MCB (ampere listrik) setelah listrik padam kemudian terdakwa masuk melalui pintu belakang dan langsung mengambil barang-barang tersebut yang tersimpan didalam lemari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu;

⇒ Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tida keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

⇒ bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

⇒ bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

⇒ bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

⇒ bahwa, Sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

⇒ bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

⇒ bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi kekantor PT.QEI LOYAK TALANG GULA dijalan Pramuka Komperta Prabumulih Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

⇒ bahwa, setibanya dikantor PT. QEI tersebut terdakwa masuk melalui halaman depan kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel yang tersambung pada kamera CCTV bagian depan kantor, setelah itu terdakwa memutuskan aliran listrik dengan cara menurunkan MCB (Ampere listrik) dan setelah listrik padam kemudian terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang kantor, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada didalam kantor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

⇒ bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

⇒ bahwa, sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu memutuskan kabel CCTV yang berada didepan kantor menggunakan tangan kanan dengan cara menarik kabel CCTV tersebut dengan maksud agar pada saat terdakwa melakukan pencurian tidak terekam kamera CCTV;

⇒ bahwa, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E, 1 (satu) buah Flasdisk merk HP, 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam logo ARMY,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

⇒ bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi kekantor PT.QEI LOYAK TALANG GULA dijalan Pramuka Komperta Prabumulih Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

⇒ bahwa, setibanya dikantor PT. QEI tersebut terdakwa masuk melalui halaman depan kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel yang tersambung pada kamera CCTV bagian depan kantor, setelah itu terdakwa memutuskan aliran listrik dengan cara menurunkan MCB (Ampere listrik) dan setelah listrik padam kemudian terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang kantor, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada didalam kantor tersebut dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

⇒ bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

⇒ bahwa, sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu memutuskan kabel CCTV yang berada didepan kantor menggunakan tangan kanan dengan cara menarik kabel CCTV tersebut dengan maksud agar pada saat terdakwa melakukan pencurian tidak terekam kamera CCTV;

⇒ bahwa, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum yakni pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Unsur “**Barang siapa**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subyek hukum yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapkan dipersidangan yang dijadikan terdakwa yaitu terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** dengan segala identitasnya sesuai dengan dakwaan, sebagai subyek yaitu orang dewasa yang melakukan tindak pidana tidak ada unsur pemaaf maupun pembenar serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah e cara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi kekantor PT.QEI LOYAK TALANG GULA dijalan Pramuka Komperta Prabumulih Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, setibanya dikantor PT. QEI tersebut terdakwa masuk melalui halaman depan kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel yang tersambung pada kamera CCTV bagian depan kantor, setelah itu terdakwa memutuskan aliran listrik dengan cara menurunkan MCB (Ampere listrik) dan setelah listrik padam kemudian terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang kantor, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada didalam kantor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik PT.QEI LOYAK TALANG GULA, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ternyata terdakwa bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui halaman depan kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel yang tersambung pada kamera CCTV bagian depan kantor, setelah itu terdakwa memutuskan aliran listrik dengan cara menurunkan MCB (Ampere listrik) dan setelah listrik padam kemudian terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang kantor, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada didalam kantor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, kemudian terdakwa langsung melarikan diri, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu memutuskan kabel CCTV yang berada didepan kantor menggunakan tangan kanan dengan cara menarik kabel CCTV tersebut dengan maksud agar pada saat terdakwa melakukan pencurian tidak terekam kamera CCTV;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsure inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Unsure Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui halaman depan kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel yang tersambung pada kamera CCTV bagian depan kantor, setelah itu terdakwa memutuskan aliran listrik dengan cara menurunkan MCB (Ampere listrik) dan setelah listrik padam kemudian terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang kantor, kemudian terdakwa membuka lemari yang berada didalam



kantor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru, 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam, 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E dan 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, kemudian terdakwa langsung melarikan diri, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu memutuskan kabel CCTV yang berada didepan kantor menggunakan tangan kanan dengan cara menarik kabel CCTV tersebut dengan maksud agar pada saat terdakwa melakukan pencurian tidak terekam kamera CCTV;

Menimbang, maka dengan demikian unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidanaanan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif,



Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **PT. QEI LOYAK TALANG GULA**.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum menikamati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban yakni PT. Pertamina dan kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum subsidair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Mengingat, memperhatikan 363 ayat (1) ke-5 KUHP pasal 197 ayat (1) serta pasal-pasal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981, dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** tetap ditahan;



5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER V5-471G warna biru;
- 1 (satu) unit Laptop Merk HP Pavilion 5CG315OCJ1 warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Presario CQ42 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handy Camera merk Sony DCR-SX65E;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk HP, *dikembalikan kepada pemiliknya PT. QEI LOYAK TALANG GULA melalui saksi NOFIYALDI BIN BACHTIAR;*
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL Vostro 1310 warna hitam, *dikembalikan kepada pemiliknya saksi SIGIT YULIANTO Bin MAWARDI;*
- 1 (satu) buah topi warna hitam logo ARMY, *dikembalikan kepada terdakwa;*

6 Membebani agar terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **04 AGUSTUS 2015** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **AHMAD ADIB, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 105/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 08 JUNI 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

AHMAD ADIB, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN, SH.